

## **Makna *Sāil* dalam Al-Qur'an Perspektif *Tafsir Maqasidi***

**Tysa Nur Hamidah**

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Jl. Jend. A Yani No. 40 A Purwanegara Purwokerto Utara

[tysanh2@gmail.com](mailto:tysanh2@gmail.com)

### **Abstract**

The phenomenon of begging is still one of the social problems that cannot be separated from the reality of life in society. The requester in the Qur'an is referred to as *sāil*, this mention coincides with the sentence of giving property, either in the form of alms or zakat. This research is a type of library research. The approach is to use the *Maqāsid*. Interpretation developed by Abdul Mustaqim. The purpose of this approach is to explore the intent and purpose of interpreting the word *sāil* in the Qur'an by considering some of the values of the benefit of *Maqāsid* al-Qur'an and *Maqāsid* as-syari'ah to realize benefit and resist damage. The results of this study, the authors found several beneficial values contained in the word *sāil*, namely; the value of humanity (being kind to others), the value of responsibility (sufficient needs, not just prohibiting it), the value of justice (every deed will be rewarded) and the value of equality (all creatures before God are equal). The aspects contained in the word *sāil* are; *hifz* an-nafs, *hifz* al-din, and *hifz* an-nasl.

**Keywords:** Al-Quran, Asking, Sail, Tafsir Maqashidi

### **Abstrak**

Fenomena meminta-minta hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari realita kehidupan di masyarakat. Peminta dalam al-Qur'an disebut sebagai *sāil*, penyebutan ini bersamaan dengan kalimat pemberian harta, baik berupa sedekah maupun zakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatannya yaitu menggunakan *Tafsir maqāsid* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Tujuan dengan pendekatan ini yaitu untuk mengupas maksud dan tujuan penafsiran kata *sāil* dalam al-Qur'an dengan mempertimbangkan beberapa nilai-nilai kemaslahatan *Maqāsid al-Qur'an* dan *Maqāsid as-syari'ah* untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kata *sāil* yaitu; nilai kemanusiaan (berlaku baik terhadap sesama), nilai tanggungjawab (melindungi dan menjaga kesejahteraan sosial), dan nilai keadilan (keseimbangan antara pertumbuhan dan pemetaan). Adapun aspek-aspek yang terkandung dalam kata *sāil* yaitu; *hifz* an-nafs, *hifz* al-din, dan *hifz* an-nasl.

**Kata kunci:** Al-Quran, Meminta, Sail, Tafsir Maqashidi

## A. PENDAHULUAN

**K**esejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara (Maatisya & Santoso, 2022). Namun realitanya, hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang belum mampu dalam menanggulangi permasalahan sosial seperti pengangguran, gelandangan dan pengemis (Rafi, Hamzah, & Rafif, 2018). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat miskin di berbagai wilayah. Bagi Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu problem negara yang sudah ada sejak lama (Jonaidi, 2012). Berdasarkan data Lembaga Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September tahun 2022 mencapai 26,36 juta orang. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi (Kompas, 2023). Salah satu faktor tingkat kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang terbatas yang menjadikan mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga sebagian dari mereka ada yang mencari uang hanya dengan meminta-minta.

Dalam al-Qur'an peminta disebut sebagai *sā'il*, penyebutan ini bersamaan dengan kalimat pemberian harta, baik berupa sedekah maupun zakat. Meminta dalam Islam tidak disyari'atkan, kecuali dalam keadaan sangat mendesak. Islam juga melarang keras meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu (Jawas, 2009). Di zaman sekarang, kebanyakan masyarakat menjadikan mengemis sebagai suatu pekerjaan utama. Bahkan, mereka rela berbohong kepada orang lain hanya untuk mendapat uang dan semacamnya. Seperti yang terjadi oleh sebagian warga Dukuh Asinan, Demak. Mereka sebenarnya tidak terlalu miskin, akan tetapi mereka meminta-minta kepada orang lain dengan berbagai variasi, seperti berpura-pura membawa proposal pembangunan yang sisanya mereka ambil untuk kebutuhan pribadi (Saleh, Riyanto, & Mustaqim, 2014)

Adapun faktor munculnya peminta-minta salah satunya disebabkan oleh faktor tingkat pengangguran yang semakin meledak. Banyak masyarakat yang kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga meminta menjadi jalan pintas bagi mereka. Pemandangan seperti ini, tentunya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Sehingga, tidak jarang jika ada yang mengusirnya dengan berkata tidak sopan bahkan sampai berlaku keras (menghardik) kepada mereka. Padahal dalam al-Qur'an sudah dijelaskan tentang larangan menghardik terhadap mereka yang meminta-minta.

Sebagaimana dalam Qs. Ad-D}uh}a> ayat 10:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya (Kemenag, 2009, p. 694).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait kata *sāil* di antaranya: **Pertama**, yang dilakukan oleh Puji Lestari (Lestari, 2019) yang berjudul “*Al-Sāil dalam al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kehidupan*” tentang makna leksikal dan relasional dari kata *sāil* serta implementasi dalam kehidupan. Setiap muslim dalam bermasyarakat harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi. **Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Raffi dkk (Rafi et al., 2018) yang berjudul “*Makna Sāil dalam Al-Qur’an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis dalam Ayat-ayat Sa’il dan Aktualisasinya*” berisi tentang pengentasan atas adanya fenomena pengemis di masyarakat yaitu dengan cara memberi bantuan baik sedekah maupun zakat kepada mereka yang membutuhkan. **Ketiga**, artikel yang berjudul “*Etika terhadap Pengemis dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer*” yang ditulis oleh Iwan Kuswandi (2020) bahwa kata *sāil* tidak hanya bermakna sebagai orang yang meminta harta, tetapi juga bermakna meminta ilmu pengetahuan. Peminta harta yang dimaksud yaitu mereka yang mempunyai hak atas pembagian zakat maupun sedekah. Sedangkan, memenuhi permintaan ilmu pengetahuan dihukumi *fardhu kifayah*. Adapun etika terhadap seorang pengemis yaitu tidak diperbolehkan membentak atau menyakiti perasaan pengemis.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji secara *spesifik* terkait makna *sāil* dalam al-Qur’an menggunakan pendekatan *Tafsir maqāṣid*. Adapun persamaannya ketika menafsirkan al Qur’an yaitu dengan metode *maudhu’i*. Metode *maudhu’i* merupakan salah satu langkah menuju sebuah penafsiran dengan pendekatan *Tafsir maqāṣid* untuk menciptakan keselarasan antar hukum yang tertera dalam al-Qur’an. Tujuan dalam penelitian ini, penulis ingin mengupas makna dan maksud makna *sāil* dalam al-Qur’an menggunakan pendekatan *tafsir maqāṣid* untuk merealisasikan kehidupan yang sesuai dengan kemaslahatan manusia.

*Tafsir maqāṣid* dipilih oleh penulis sebagai pisau analisis untuk mengkaji penafsiran kata *sāil* dalam al-Qur’an dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terdapat di balik suatu teks, yang mencakup beberapa nilai-nilai kemaslahatan *Maqāṣid al-Qur’an* dan *Maqāṣid as-syari’ah*. Penulis berasumsi bahwa pendekatan *tafsir maqāṣid* mampu menyajikan sebuah penafsiran baru yang tidak hanya pada produk penafsiran, tetapi juga dalam proses penafsirannya. Dalam *tafsir maqāṣid* tidak terpaku pada konteks saja, melainkan mampu mengupas kembali sebuah makna yang belum terungkap terkait isu-isu sosial yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat pertanyaan yang diajukan yaitu **Bagaimana makna *sāil* dalam pandangan *tafsir maqāṣid* dan apa saja nilai kemaslahatan yang termuat di dalamnya?** dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terdapat

dalam *tafsir maqāshid* seperti nilai kemanusiaan yaitu selalu berlaku baik terhadap sesama manusia.

## B. TAFSIR MAQASHIDI

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan) yaitu dengan mengoleksi, mengkaji, dan menganalisis terkait makna *sāil* yang terdapat dalam al-Qur'an. Adapun sumber data penelitian ini yaitu al-Qur'an khususnya terkait ayat-ayat *sāil*. Dalam menganalisis kata *sāil*, penulis menggunakan pendekatan *tafsir maqāshid* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. *Tafsir maqāshid* secara etimologis merupakan suatu susunan dari *shifat-maushuf* yang terdiri dari dua kata, *pertama* kata *tafsir* yang merupakan bentuk dari *isim masdar* dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang bermakna menjelaskan sesuatu, menampakkan makna yang masuk akal, menyingkap makna yang masih tertutup dan *maqashidi*. *Kedua*, kata *maqāshidi* merupakan bentuk dari kata *maqṣad* yang bermakna maksud atau tujuan, jalan lurus dan sikap moderasi (Mustaqim, 2019). Jadi, *tafsir maqāshid* merupakan model pendekatan dalam penafsiran yang menekankan upaya penjelasan mengenai maksud di balik ayat-ayat al-Qur'an.

Histori munculnya *Tafsir Maqashidi* sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi, teori *maqashid* mulai berkembang setelah munculnya para Ahli Ushul Fiqh pada abad III-VIII H dengan menyusun lebih *konseptual-teoritis* meskipun saat itu belum menjadi objek tersendiri. Pada abad V-VIII H, teori *maqashid* semakin berkembang ditandai dengan munculnya karya-karya para tokoh seperti Abul Ma'alli al-Juwaini berjudul *al-Burhan fi Ushul Fiqh*. Pada akhirnya, teori *maqashid* dikembangkan oleh beberapa tokoh modern kontemporer dalam karya-karya mereka salah satunya seperti Abdul Mustaqim dengan mengembangkan secara khusus bahwa teori *maqashid* bukan hanya sebatas untuk ayat-ayat hukum saja, tetapi juga untuk ayat-ayat non hukum (Mustaqim, 2019).

*Tafsir maqāshid* merupakan suatu pendekatan dalam penafsiran yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam bangunan *tafsir maqāshid*, Abdul Mustaqim memilah antara *Maqāshid al-Qur'an* dan *Maqāshid Syari'ah*. Adapun *Maqāshid al-Qur'an* yang meliputi nilai-nilai kemaslahatan yaitu: nilai keadilan (*al 'adalah*), nilai kemanusiaan (*insaniyah*), nilai moderasi (*wasathiyah*), nilai kebebasan dan bertanggung jawab (*hurriyah wal mas'uliyah*), dan kelima, nilai kesetaraan (*al-musawah*). Adapun aspek-aspek yang terkandung dalam *tafsir maqāshid* yang termuat dalam bingkai *Maqāshid Syari'ah* yaitu *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-aql* (akal), *hifz al-nasl* (generasi), *hifz al-mal* (harta), dan ditambah dua

aspek oleh Abdul Mustaqim yaitu *hiḏ al-daulah* (negara), dan *hiḏ al-biah* (lingkungan) (Mustaqim, 2019).

Dalam memahami *tafsir maqāṣid*, terdapat beberapa metodologi yang harus diperhatikan di antaranya, yaitu: *pertama*, memahami *Maqāṣid* al-Qur'an meliputi nilai-nilai kemaslahatan. *Kedua*, memahami *Maqāṣid* Syari'ah. *Ketiga*, mengumpulkan ayat-ayat yang setema. *Keempat*, memperhatikan konteks ayat. *Kelima*, memperhatikan *fitur linguistik* bahasa Arab. *Keenam*, selalu terbuka atas kritikan dan tidak mengklaim sebagai satu-satunya kebenaran atas temuan penafsirannya (Mustaqim, 2019).

## C. MAKNA SAIL DALAM AL-QURAN

### 1. Derivasi Kata Sail

*Derivasi* atau turunan terkait kata *sāil* dalam al-Qur'an ditinjau dari segi nahwu-sharaf dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an* (Al Baqi, 1944) sebagai berikut: *pertama*, bentuk *fi'il ma>d}i* (kata kerja lampau) *ma'lu>m* di antaranya: kata *sa'al* (Qs. Al-Ma'a>rij 70:1), *sa'altuk* (Qs. Al-Kah}fi 18:76), *sa'altukum* (Qs. Yu>nus 10: 73 dan Qs. Saba' 34: 47), *sa'altum* (Qs. Al-Baqarah 2: 61), *sa'altumu>h* (Qs. Ibra>hi>m 14: 34), *sa'altumu>hunn* (Qs. Al-Ah}za>b 33: 53), *sa'altahum* (Qs. al-Taubah 9: 65, Qs. al-'Ankabu>t 29: 61 dan 62, Qs. Luqma>n 31: 25, Qs. al-Zumar 39: 38, Qs. al-Zukhruf 43: 9 dan 87), *sa'alak* (Qs. al-Baqarah 2: 186), *sa'alaha>* (Qs. al-Ma>idah 5: 102), *sa'alahum* (Qs. al-Mulk 67: 8), *sa'alu>* (Qs. al-Nisa> 4: 153). Adapun *fi'il ma>d}i majhu>l* di antaranya: kata *su'il* (Qs. al-Baqarah 2: 108), *su'ilat* (Qs. al-Takwi>r 81: 8), *su'ilu>* (Qs. al-Ah}za>b 33: 14).

*Kedua*, *fi'il mud}a>ri'* (kata kerja sekarang) *ma'lu>m* di antaranya: kata *as'alak* (Qs. Hu>d 11: 47), *as'alukum* (Qs. al-An'a>m 6: 90 dan Qs. Hu>d 11: 29), *la>as'alukum* (Qs. Hu>d 11: 51 dan al-Syu>ra> 48:23), *ma>'as'alukum* (Qs. al-Furqa>n 25: 57, Qs. al-Syu'ara> 26: 109, 127, 145, 164, 180 dan Qs. s}a>d 38: 86), *la>tas'alni>* (Qs. Hu>d 11: 46 dan Qs. al-Kah}fi 18:70), *ma>tas'aluhum* (Qs. Yu>nus 12: 104), *tas'aluhum* (Qs. al-Mu'minu>n 23: 73, Qs. al-T}u>r 52: 40 dan Qs. al-Qalam 68: 46), *tas'alu>* (Qs. al-Baqarah 2: 108 dan Qs. al-Ma>idah 5: 101), *la>nas'aluk* (Qs. Ta>ha> 20: 132), *lanas'alannahum* (Qs. al-Hijr 15: 92), *lanas'alann* (Qs. al-A'ra>f 7: 6), *liyas'al* (Qs. al-Ahzab 33: 9), *la>yas'al* (Qs. al-Ma'ari>j 70: 10), *yas'al* (Qs. al-Qiya>mah 75: 6), *yas'alu>* (Qs. al-Mumtah}anah 60: 10), *yas'aluk* (Qs. al-Nisa> 4: 153 dan Qs. al-Ah}za>b 33: 63), *yas'alukum>* (Qs. Ya>si>n 36: 21 dan Qs. Muh}ammad 47: 36), *yas'alkumu>ha>* (Qs. Muh}ammad 47: 37), *yas'aluh* (Qs. ar-Rah}ma>n 55: 29), *yas'alu>n* (Qs. al-Ah}za>b 33: 20 dan Qs. al-Z|a>riya>t 51: 12), *la>yas'alu>n* (Qs. al-Baqarah 2: 273), *yas'alu>nak* (Qs. al-Baqarah 2: 189, 215,217, 219, 220, 222, Qs. al-Ma>idah 5: 5, Qs. al-A'ra>f 7: 187, Qs. al-Anfa>l 8: 1, Qs. al-Isra>' 17: 85, Qs.

al-Kah}fi 18: 75, Qs. T}aha> 20: 105, Qs. al-Na>zi'a>t 79: 42). Adapun *fi'il mud}a>ri' majhu>l* di antaranya: *tus'al* (Qs. al-Baqarah 2: 119), *latus'alunn* (Qs. al-Nah}l 16: 56 dan 93 dan Qs. al-Taka>tsur 102: 8), *tus'alu>n* (Qs. al-Anbiya>' 21: 13 dan Qs. al-Zuhkhurf 43: 25). **Ketiga**, *isim fa>'il* (pelaku) yaitu kata *sāil* (Qs. Ad-D}uh}a> 93:10, Qs. al-Z}a>riya>t 51:19 dan Qs. Al-Ma'ari>j 70:1 dan 24-25)

Dari beberapa derivasi di atas, kata *sāil* dalam al-Qur'an terdapat pada empat tempat yaitu Qs. Al-D}uh}a> ayat 10, Qs. al-Z}a>riya>t ayat 19, Qs. Al-Ma'ari>j ayat 1 dan ayat 24-25. Akan tetapi, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini hanya terdapat pada tiga tempat yaitu makna *sāil* yang berhubungan dengan peminta-minta, sebagaimana berikut ini:

a. Qs. Al-D}uh}a> ayat 10

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya (Kemenag, 2009, p. 694).

b. Qs. Al-Z}a>riya>t ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Kemenag, 2009, p. 460).

c. Qs. Al-Ma'ari>j ayat 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ, لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (Kemenag, 2009, p. 334).

## 2. *Fitur Linguistic Kata Sāil*

Dalam kamus al-Qur'an (Muhammad Dama'ani, 1085), kata *sāil* berasal dari kata *saala* yang memiliki tujuh makna yaitu: *pertama*, meminta penjelasan terhadap sesuatu. *Kedua*, meminta anugerah dari suatu nikmat sebagaimana yang terdapat dalam Qs. al-D}uh}a> ayat 10 yaitu mengenai orang-orang yang meminta anugerah atau kenikmatan maka, janganlah kamu membentaknya. Kemudian, dalam Qs. al-Baqarah dan Qs. al-Ma'ari>j yaitu *sāil* di sini memiliki makna yang bersifat finansial seperti harta atau dapat diartikan sebagai orang-orang yang miskin. *Ketiga*, berdo'a yaitu meminta atau memohon sesuatu kepada Allah Swt. *Keempat*, meminta kembali atau mengulangi yaitu

mengulang-ulang dalam suatu pembicaraan. *Kelima*, meminta yaitu meminta ampunan kepada Allah Swt. Adapun, yang dimaksud meminta di sini yaitu meminta kepada Allah supaya ibadah yang kita lakukan balasannya bukan untuk Allah, melainkan untuk kita semua. *Keenam*, menghitung yaitu bahwa Allah akan menghitung dan menghisab segala perbuatan yang telah dilakukan. Dan *ketujuh*, beradu argumen tentang suatu permasalahan.

### 3. Konteks Ayat-ayat *Sāil*

#### **Konteks Mikro**

Dari tiga ayat yang diteliti oleh penulis, terdapat dua ayat yang terdapat asbabun nuzul yaitu pada Qs. al-D}uh}a> ayat 10 dan Qs. al-Z}ari>ya>t ayat 19.

Sebab turunnya Qs. al-D}uh}a> ayat 10 yaitu ketika hari Nabi Saw sedang duduk, kemudian datang sahabat ‘Usman dengan membawakan buah kurma dan dihidangkan kepada Nabi. Ketika nabi hendak memakannya tiba-tiba datang seorang peminta yang telah berdiri di depan rumah. Pengemis itu berkata “semoga Allah Swt. merahmati orang yang mengasihiku. Kemudian Nabi memerintahkan kepada ‘Usman untuk memberikan buah kurma tersebut. Akan tetapi, ‘Usman menginginkan agar Nabi yang memakan buah kurma tersebut. Kemudian ‘Usman pergi menyusul pengemis dan membeli kurma darinya. Namun, pengemis itu datang lagi kepada Nabi dan Nabi selalu memberinya. Pengemis itu melakukannya sebanyak tiga kali. Akhirnya Nabi bersabda “apakah engkau ini seorang peminta-minta atau seorang penjual (Nawawi, 2018). Kemudian, turunlah ayat ini “*dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya*”.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari al-Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah bahwa sebab turunnya surat al-Z}ari>ya>t ayat 19 yaitu ketika Rasulullah saw. mengutus sekelompok pasukan dan pasukan tersebut berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan banyak harta rampasan. Ketika akan dilangsungkan pembagian harta rampasan, datang sekelompok orang untuk meminta bagian dari harta tersebut. Kemudian turunlah ayat ini “*pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta*” (As-Suyuti, 2021).

#### **Konteks Makro**

Dilihat dari sejarahnya, fenomena meminta-minta sebenarnya sudah ada sejak zaman bangsa Arab sebelum mengenal Islam. Kehidupan bangsa Arab pra Islam sering dikenal dengan sebutan zaman Jahiliyyah (kebodohan). Istilah tersebut digunakan bukan untuk menunjukkan kebodohan. Akan tetapi, pada masa pra Islam, mereka tidak memiliki sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengedepankan nilai-nilai moral sehingga akhlak mereka sangatlah rendah. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Selain itu,

bangsa Arab Pra-Islam juga memiliki kemajuan dalam bidang perniagaan. Hal tersebut dapat dilihat ekspor impor yang mereka lakukan. Namun, dibalik kemajuan dalam bidang pertanian dan perniagaan tersebut, mereka mempunyai permasalahan ekonomi yang menyebabkan adanya kasus penguburan anak secara hidup-hidup khususnya pada suku Bani Tamim dan Bani Asad. Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar bahwa anak (kebanyakan perempuan) adalah penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga (Hasbi, 2021).

Salah satu sistem perekonomian bangsa Arab pra Islam adalah kebiasaan mereka dalam praktek riba. Mereka beranggapan bahwa bunga sebagai suatu hal terpenting dalam perekonomian, padahal adanya bunga dapat merugikan salah satu pihak. Mereka tidak membedakan antara riba dengan perdagangan. Jika seseorang memberikan pinjaman 2 dinar dan meminta pengembaliannya sebesar 2,5 dinar dari pinjaman, hal tersebut dianggap wajar dan halal karena kedua transaksi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (Hasbi, 2021). Padahal, hal tersebut sangat merugikan bagi mereka yang tidak mampu. Dalam hal ini, kondisi perekonomian masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Maka dari itu, adanya kesenjangan mengenai kondisi ekonomi bangsa Arab pra Islam yaitu antara masyarakat terpendang dan masyarakat biasa. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang kesulitan mendapatkan penghasilan karena kekuasaan hanya dimiliki oleh masyarakat terpendang. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Arab pra Islam dapat dikatakan sebagai kehidupan yang tidak pantas, mereka tidak mempunyai rasa kemanusiaan terhadap sesama. Mereka memperlakukan hamba sahaya secara tidak manusiawi. Ketidakadilan, kejahatan, perjudian, minum-minuman keras, pelacuran dan pembunuhan merupakan bentuk kehidupan pada zaman jahiliyah (Nasution, Jannati, Pama, & Khaidir, 2022).

Dari sinilah, masyarakat miskin yang tidak ingin melakukan tindakan kejahatan dan menjadi budak yang diperlakukan layaknya hewan peliharaan, meminta menjadi jalan pintas bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan. Meskipun pada saat itu berdagang merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Namun, berdagang tidak dapat dikuasai dengan mudah. Peperangan, kemiskinan dan kelaparan merupakan pemandangan yang biasa dalam kehidupan bangsa Arab pra Islam. Masyarakat yang kaya bukanlah membantu yang miskin melainkan mereka memanfaatkan kekayaannya untuk menindas masyarakat miskin.

#### **4. Penafsiran Kata *Sā'il***

Pengertian kata *sā'il* dalam Qs. Al-D}uh}a> ayat 10, menurut An-Naisabury dan Az-Zamah}syari dipahami sebagai penuntut ilmu. Sedangkan, At}abary memaknai kata *sā'il* sebagai seorang yang membutuhkan sesuatu, baik berupa informasi maupun

materi (Shihab, 2022). Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Saw agar orang-orang yang meminta sesuatu kepadanya janganlah ditolak dengan kasar dan dibentak. Jika ingin menolaknya, tolaklah dengan perkataan yang halus. Ada pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud *sāil* disini adalah orang-orang yang memohon petunjuk, maka hendaklah dilayani dengan lemah lembut (Kemenag, 2009, p. 698).

Kemudian kata *لِلْمَسْأَلِ* pada Qs. al-Z|ari>ya>t ayat 19 yaitu orang yang secara langsung mengajukan permintaan bahwa ia mempunyai hak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Fatimah binti Husain dari ayahnya yaitu al-Husain bin ‘Ali ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “*Bagi orang yang meminta itu terdapat hak, meskipun ia datang dengan menunggang kuda*”

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Sufyan ats-Tsauri. Kemudian, disandarkan pada sisi yang lain dari ‘Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada kata *الْمَحْرُوم*, terdapat beberapa pendapat seperti Ibnu ‘Abbas dan Mujahid. Al-Mahrum yang dimaksud yaitu “orang-orang yang bernasib buruk, tidak mendapatkan bagian dari Baitul Maal, dan tidak memiliki keahlian dalam bekerja untuk mencari nafkah” (Katsir, 2017). Dalam ayat ini dijelaskan. kewajiban umat muslim selain melaksanakan shalat, juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat atau sedekah (Kemenag, 2009, p. 462).

Adapun pengertian kata *sāil* dalam Qs. Al-Ma’ari>j ayat 24-25, dalam Tafsir Al-Azhar (Hamka, 2003) peminta yang dimaksud pada ayat ini yaitu bukanlah mereka yang mengganggu kenyamanan masyarakat seperti orang pengangguran yang menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaan utama. Akan tetapi, peminta di sini ialah orang-orang yang dalam kondisi mendesak seperti kehabisan bekal saat di perjalanan maka mereka diperbolehkan untuk meminta. Selain melaksanakan shalat, umat muslim juga diperintahkan untuk memperhatikan harta yang telah diberi oleh Allah. Apakah dalam harta tersebut terdapat hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jika terdapat hak mereka, maka segerakan untuk mengeluarkan harta tersebut dengan tujuan membantu orang-orang yang membutuhkan (Kemenag, 2009, p. 340).

Dari pengertian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa kata *sāil* dalam al-Qur’an bermakna orang yang meminta. Dalam hal ini, konteks meminta dalam al-Qur’an menitikberatkan kepada manusia atas kepeduliannya terhadap sesama, baik kepada peminta harta maupun pengetahuan. Sebagaimana dalam Qs. Al-Z|ari>ya>t ayat 19 dan Qs. Al-Ma’ari>j ayat 24-25, adanya perintah untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan seperti mengeluarkan zakat maupun sedekah. Tujuannya agar mereka yang kurang mampu, baik yang meminta maupun tidak meminta dapat tercukupi kebutuhannya. Jika tidak dapat membantunya, maka tolaklah

dengan cara yang lemah lembut dan janganlah berlaku kasar. Sebagaimana dalam Qs. Al-D}uh}a> ayat 10 dijelaskan adanya larangan menghardik orang yang meminta. Manusia sebagai makhluk sosial harus selalu berbuat baik kepada sesama agar kehidupan terasa damai dan tentram.

Adapun batasan meminta di sini yaitu sesuai dengan kebutuhan (*h}ajiyat*). Artinya, tidak diperbolehkan meminta dengan tujuan memperbanyak kekayaan. Dbolehkannya meminta juga dibatasi yaitu ketika benar-benar dalam keadaan mendesak (*d}aruriyat*). Adapun larangan meminta yaitu tidak berlaku bagi peminta yang masih sanggup bekerja atau karena malas bekerja sehingga menjadikan meminta sebagai pekerjaan sehari-hari. Dalam al-Qur'an Qs. At-Taubah ayat 9 dijelaskan adanya perintah untuk bekerja. Bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja (Wargadinata, 2011), tetapi juga termasuk bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada hamba-Nya.

#### **D. PRAKTIK MAQĀSID PADA MAKNA SĀIL**

Dalam pengaplikasian *tafsir maqāsid* ditinjau dari *fitur linguistik (bahasa)*, konteks ayat mikro dan makro, dan penafsiran kata *sāil*, penulis menemukan nilai-nilai *Maqāsid al-Qur'an* yang terkandung dalam kata *sāil*, sebagaimana berikut ini:

##### **Nilai kemanusiaan: berlaku baik terhadap sesama**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, diharuskan untuk memiliki rasa kepedulian dan kemanusiaan yang tinggi. Sesama manusia harus saling menghargai, walaupun merasa tidak suka terhadap mereka yang meminta-minta, tetapi harus selalu bersikap baik terhadap mereka (Moni & Susilo, 2023). Jika tidak ingin memberi, maka tolaklah dengan cara yang halus jangan sampai menghina apalagi menghardiknya. Dalam Qs. Al-D}uh}a> ayat 10 dijelaskan bahwa "terhadap orang yang meminta, janganlah kamu menghardiknya". Berlaku baik, seperti tidak mencela, menghina, berlaku kasar dan tidak menghardik terhadap sesama termasuk bentuk kewajiban sebagai manusia. Hal ini juga termasuk bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat diperlukan untuk saling menghargai dan tolong menolong satu sama lain agar kehidupan terasa damai dan tentram sehingga terhindar dari rasa kebencian.

##### **Nilai tanggung jawab: melindungi dan menjaga kesejahteraan sosial**

Punahnya peminta, sebenarnya bukan karena dilarang. Akan tetapi, dengan dicukupkan kebutuhannya. Sebagaimana, pemerintah sebaiknya mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk jaminan dalam kebutuhan ekonomi rakyatnya sehingga mereka tidak lagi meminta-minta. Hal ini, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Tidak hanya pemerintah, rakyat pun juga harus

mempunyai sikap kepedulian terhadap sesama. Dalam Qs. al-Z<sub>|</sub>ari>ya>t ayat 19 dijelaskan bahwa “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*”. Bersedekah, zakat dan infak kepada mereka yang tidak mampu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap sesama.

#### **Nilai Keadilan: keseimbangan antara pertumbuhan dan pemetaan**

Dalam mewujudkan nilai keadilan ekonomi di masyarakat diperlukan pemetaan pendapatan/ kesejahteraan sehingga tidak ada unsur kezaliman di dalamnya (Ismail, 2022). Antara orang miskin dan orang kaya harus ada keseimbangan sehingga tidak menjadikan orang kaya semakin kaya dan orang miskin yang miskin semakin miskin. Untuk itu, nilai keadilan dalam ekonomi masyarakat harus ditegakkan sehingga semua masyarakat dapat merasakan kemakmuran dan kebahagiaan. Dalam Islam, keadilan juga harus dilandasi oleh rasa persaudaraan terhadap sesama seperti saling tolong menolong, bahu membahu, gotong-royong tanpa membedakan antara orang kaya dan orang miskin (Ismail, 2022). Sehingga, semua masyarakat terlepas dari kemiskinan.

Adapun aspek-aspek *Maqāsid Syari’ah* yang terkandung dalam makna *sāil*, sebagaimana berikut:

#### **Hifz an-nafs (menjaga jiwa)**

Menjaga kesehatan merupakan kewajiban bagi setiap manusia (Perwira, 2014). Nabi Saw. Bersabda, “*Sungguh, badanmu memiliki hak atas dirimu.*”(HR. Muslim). Di antara hak badan yaitu memberi makan ketika lapar, memberi minum ketika haus, memberi istirahat ketika sedang lelah, membersihkan badan ketika kotor dan mengobati ketika terluka (Attamimi, 2020). Seseorang diperbolehkan untuk meminta-minta dengan tujuan menjaga diri agar terhindar dari kelaparan akan tetapi, ketika dalam keadaan dhorurat. Jika masih mampu, janganlah kalian meminta karena sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam artian, memberi jauh lebih baik daripada harus meminta sesuatu kepada orang lain.

#### **Hifz al-din (menjaga agama)**

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, dalam konteks ini masih berhubungan dengan aspek sebelumnya yaitu menjaga jiwa. Artinya, ketika jiwa dan raga terasa sehat, untuk melakukan aktifitas akan terasa lebih ringan terlebih untuk beribadah kepada Allah Swt. Karena, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan bukan sekedar untuk hidup di dunia saja, melainkan untuk beribadah kepada Allah Swt (Abror, 2019). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. Al-Z<sub>|</sub>ari>ya>t ayat 56 yang artinya “*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku*”.

Menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitab al-'Ubudiyah, Yusuf al-Qaradawi mengatakan ibadah merupakan sesuatu yang bersifat umum yang mencakup setiap kegiatan yang diridhai oleh Allah Swt. baik yang bersifat ritual maupun muamalah (Agama RI, 2017). Salah satu bentuk kewajiban umat muslim kepada Allah Swt. yaitu menunaikan ibadah shalat lima waktu. Menunaikan shalat merupakan kewajiban atas setiap umat muslim (Dini, 2022). Maka dari itu, dalam konteks ini meminta dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sehingga mampu untuk menunaikan ibadah diperbolehkan dalam Islam. Dalam islam, tidak disyari'atkan untuk meminta, akan tetapi ketika dalam keadaan mendesak menjadi diperbolehkan untuk meminta. Karena dalam Islam, tidak memberatkan atau mempersulit setiap umat yang hendak beribadah kepada Allah Swt.

#### **Hifz al-nasl (menjaga keturunan)**

Salah satu bentuk menjaga keturunan yaitu memelihara dan menjaganya agar menjadi generasi penerus yang baik dan berkualitas (Yanggo, 2019). Pada zaman sekarang ini, banyak sekali anak kecil berkeliaran di pinggir jalan seperti gelandangan, memulung dan mengemis. Lebih mengenaskan lagi, mereka mengemis karena adanya paksaan orang tua. Mereka harus susah payah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal anak seusianya masih harus belajar dan sekolah untuk masa depannya. Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya memberikan upaya dalam hal perlindungan anak, salah satunya seperti perujukan ke panti sosial agar mereka dapat hidup dengan layak dan berkembang sesuai dengan fitrahnya sehingga dapat menjadi generasi penerus yang baik dan berkualitas (Wargadinata, 2011).

#### **Hifz daulah (menjaga negara)**

Banyaknya masyarakat pengangguran, memicu adanya peminta-minta. Hal ini merupakan salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh setiap negara. (Ishak, 2018). Untuk itu, diperlukan adanya penanggulangan terhadap banyaknya pengangguran di tengah kehidupan masyarakat agar mereka dapat memperoleh penghasilan tidak hanya dengan meminta-minta. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan penegasan terhadap larangan meminta dalam bentuk apapun dengan memberikan denda atau hukuman pidana agar mereka tidak lagi meminta. Tidak hanya sekedar melarang akan tetapi, diperlukan tindakan lebih lanjut seperti membawa mereka ke tempat panti sosial agar memperoleh kehidupan yang layak. Sehingga, suatu negara dapat mewujudkan negara yang tidak hanya berkembang saja tetapi juga menjadi negara yang lebih maju.

## E. KESIMPULAN

Dalam al-Qur'an, kata *sāil* memiliki beberapa makna yaitu: *pertama*, meminta penjelasan terhadap sesuatu. *Kedua*, meminta anugerah dari suatu nikmat. *Ketiga*, berdo'a. *Keempat*, meminta kembali atau mengulangi. *Kelima*, meminta. *Keenam*, menghitung. *Ketujuh*, beradu argumen. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguak kembali aspek dan nilai-nilai *Maqāṣid* yang terdapat dibalik suatu teks untuk menemukan maksud atau tujuan yang belum terungkap. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan terdapat nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kata *sāil* sebagai berikut: *pertama*, nilai kemanusiaan yaitu selalu berlaku baik terhadap sesama. *Kedua*, nilai tanggung jawab yaitu melindungi dan menjaga kesejahteraan sosial. *Dan ketiga*, nilai keadilan yaitu keseimbangan antara pertumbuhan dan pemetaan.

Selain terdapat nilai-nilai kemaslahatan, adapun aspek-aspek yang terkandung dalam kata *sāil* sebagai berikut: *pertama*, *Hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) yaitu menjaga diri dari kelaparan agar tubuh menjadi sehat. *Kedua*, *Hifẓ al-din* (menjaga agama) yaitu menjaga kesehatan agar beribadah akan lebih mudah. *Ketiga*, *Hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) yaitu agar dapat menjadi generasi yang baik dan berkualitas. *Keempat*, *Hifẓ daulah* (menjaga negara) yaitu agar setiap negara tidak hanya berkembang saja, melainkan menjadi lebih maju.

Jadi, makna *sāil* yang terdapat dalam al-Qur'an dilihat dari sudut pandang tafsir *maqāṣid* memungkinkan dibolehkan, sejauh mengangkat kepada kemaslahatan orang tersebut dan menghindari kerusakan atau bahaya yang menimpa padanya. Kata *sāil* yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah peminta yang benar-benar dalam keadaan mendesak bukan peminta yang berkeliaran di pinggir jalan yang bertujuan mencari penghasilan untuk memperkaya diri.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2019). *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Phoenix.
- Agama RI, K. (2017). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentasih Mushaf Al-Qur'an.
- Al Baqi, M. F. 'Abd. (1944). *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran*. Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
- As-Suyuti, J. (2021). *Lubabun Nuzul fi Asbabun Nuzul*. Jakarta: Gema Insani.

- Attamimi, M. M. (2020). *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)* (Doctoral). Institut PTIQ Jakarta.
- Dini, J. P. A. U. (2022). Pola Asuh Orang tua Buruh Tani dalam Menanamkan Perilaku Ibadah Anak di Masa Pandemi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6569–6582.
- Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hasbi, M. Z. N. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi pada Zaman Nabi. *Al-Mutsala*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.43>
- Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 22–38.
- Ismail, Dr. A. U. (2022). *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang berkeadilan dan Berkesejahteraan*. Lentera Hati.
- Jawas, A. Q. (2009). *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syariat Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa.
- Jonaidi, A. (2012). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. 25.
- Katsir, I. I. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Kemenag. (2009). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Kompas. (2023). Ketika Kemiskinan Dibincangkan di Hotel dan Studi Banding. Retrieved March 2, 2023, from KOMPAS.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/04/07535891/ketika-kemiskinan-dibincangkan-di-hotel-dan-studi-banding>
- Kuswandi, I. (2020). Etika terhadap Pengemis dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 1(2), 94–107. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v1i2.25>
- Lestari, P. (2019). *Al-sail daloam al-qur'an dan implementasinya dalam kehidupan (studi tafsir tematik)* (Diploma, IAIN Ponorogo). IAIN Ponorogo. Retrieved from <http://etheses.iainponorogo.ac.id/7330/>
- Maatisya, Y. F., & Santoso, A. P. A. (2022). Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3395>
- Moni, N., & Susilo, K. D. (2023). Evaluasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Pengemis dan Gelandangan di Pondok Sosial Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(1), 1–10.
- Muhammad Dama'ani, H. bin. (1085). *Kamus Al-Qur'an Al-Wujuh Wa Al-Nadzar Fil Qur'anil Karim*. Beirut: Darul Ulum.

- Mustaqim, A. (2019, December 16). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*. 1–79. Yogyakarta. Retrieved from <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>
- Nasution, G., Jannati, N., Pama, V. I., & Khaidir, E. (2022). Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam. *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial*, 1(1), 85–101. <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>
- Nawawi, S. M. (2018). *Tafsir Al-Munir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Perwira, I. (2014). Memahami kesehatan sebagai hak asasi manusia. *Pusat Dokumentasi ELSAM*, 1–19.
- Rafi, M., Hamzah, S., & Rafif, A. A. (2018). Makna Sa'il Dalam Al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis dalam Ayat-Ayat Sa'il dan Aktualisasinya. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 18(1), 17. <https://doi.org/10.14421/qh.2017.1801-02>
- Saleh, K., Riyanto, R., & Mustaqim, M. (2014). Tradisi Mengemis: Pergulatan antara Ekonomi dan Agama: Studi Perilaku Mengemis Masyarakat di Demak. *Jurnal Penelitian*, 8(1), 23–44. <https://doi.org/10.21043/jupe.v8i1.1339>
- Shihab, Q. (2022). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Juz 'ama*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wargadinata, W. (2011). *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Yanggo, H. T. (2019). Hukum Melindungi Keturunan dan Kehormatan Menurut Islam. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33511/almizan.v3n1.1-20>